

## **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN (Studi Kasus Desa Nangesa dan Desa Manulondo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende)**

**Cerliana Panda<sup>1</sup>, Sabulon Sayang<sup>2</sup>, Nuraini Ismail<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi

<sup>1,2,3</sup>Universitas Flores

Email: [nurainiismail100@gmail.com](mailto:nurainiismail100@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the planning, implementation and accountability process of Village Fund Allocation (ADD) which is based on applicable regulations. The method of analysis used in this research is qualitative descriptive analysis. The data collected in this study are data on the use of Village Fund Allocation in Nangesa Village and Manulondo Village, Ndonga District, Ende Regency from 2012-2015 and data regarding the planning, implementation and accountability process of using the Village Fund Allocation budget in supporting village development. Based on the results of the research, it shows that the planning, implementation and accountability processes are already based on applicable rules.*

**Keywords:** *Village Fund Allocation, Rural Development*

### **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang didasarkan pada aturan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Nangesa dan Desa Manulondo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende dari tahun 2012-2015 dan data mengenai proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah didasarkan pada aturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Alokasi Dana Desa, Pembangunan Pedesaan*

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Yustisia, 2015) tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai Pelaksanaan Sistem Desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No. 23/2014 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa

dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Kemudian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Indonesia, 2014) tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun ini semua masih dalam angan-angan, untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Ende telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Adapun besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang didistribusikan pada desa hampir mencapai Rp 1 miliar, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu hampir mencapai Rp 1 miliar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, (Wisisiono & Tahir, 2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (RosalindaLPD, 2014) bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di laksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, yaitu dalam proses perencanaan, dan pertanggungjawaban apakah sudah di dasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segoderojo dan Desa Ploso Kerep masih kurang efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.

Alasan memilih Desa Nanganesa dan Desa Manulondo menjadi objek penelitian karena lokasi mudah dijangkau, lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal saya, dan saya mengenal orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Permasalahan yang dialami oleh pemerintah Desa Nanganesa dan Desa Manulondo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah dalam pengelolaan alokasi dana desa, kurang

maksimalnya partisipasi gotong – royong dari masyarakat untuk kegiatan- kegiatan desa yang di biayai oleh ADD.

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah didasarkan pada aturan yang berlaku dan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya menunjang pembangunan pedesaan.

#### **Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis  
Memperluas wawasan mengenai kinerja pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa
- b. Bagi Pemerintah Desa  
Sebagai bahan referensi kepada pemerintah Desa agar ke depannya dapat lebih memahami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- c. Bagi Pembaca  
Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan (studi kasus Desa Nangesa dan Desa Manolondo Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende) mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Penelitian oleh (RosalindaLPD, 2014) untuk menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di laksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, yaitu dalam proses perencanaan, dan pertanggungjawaban apakah sudah di dasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu di wujudkan. Hasil penelitian menunjukan secara umum pengelolaan ADD di Desa Segoderojo dan Desa Ploso Kerep masih kurang efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.

Penelitian kedua di lakukan oleh (Ula, 2014) bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa belum akuntabel karena belum secara optimal menerapkan prinsip akuntabilitas yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh (Putra, 2013) dengan penelitian yang berjudul pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

### **Kerangka Pemikiran**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Indonesia, 2014) Tentang Desa saling berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 Tentang Alokasi Dana Desa

(ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus didasarkan pada aturan pemerintah tersebut. Pengelolaan ADD berdasarkan peraturan di bagi kedalam tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban yang tentunya jika pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menunjang pembangunan pedesaan.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Nasir, 2003) deskriptif kualitatif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, set kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Lokasi penelitian pada Desa Nangesa dan Desa Manulondo Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah

- a. Pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.
- b. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi.
- c. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca.
- d. Penarikan kesimpulan merupakan penelitian harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan pada atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa saling berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal penjelasan disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat serta 30% untuk pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara Rabu, 24 Agustus 2016 dengan Bapak Klemens Lori (Sekretaris Desa Nangesa) Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Dimana 30% untuk Operasional Hukum Tua atau Kepala desa, Operasional lembaga di desa atau PKK, Karang Taruna. Dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai penunjang kegiatan kelembagaan, kepala desa, bintek BPD (Badan Permusyawaratan Desa), penunjang pokja profil desa, pembuatan drainase, pembukaan jalan tani, tembok penahan air (TPA), rabat jalan, bronjolisasi, belanja alat musik bambu, belanja komputer, belanja pengadaan linmas, belanja hari ulang tahun desa, hari ulang tahun kecamatan.”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa peruntukannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Berikut pengalokasian dana Alokasi Dana Desa Nangesa dan Desa Manulondo tahun 2012:

**Tabel 4.1**  
**Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa (ADD)**  
**Di Desa Manulondo Tahun 2012**

No	Uraian	Desa Manulondo
1	Belanja Operasional BPD	Rp 1.500.000
2	Belanja Operasional LKMD	Rp 800.000

3	Belanja Operasional PKK	Rp 1.000.000
4	Bantuan Sosial	Rp 74.468.603
5	Biaya Pelaporan	Rp300.000
6	Belanja umbul-umbul bendera kantor	Rp 1.000.000
7	Belanja 2 buah meja BPD dan PKK	Rp 200.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 79.268.603</b>

Sumber : Kantor Desa Manulondo, 2012

**Tabel 4.2**  
**Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa (ADD)**  
**Di Desa Manulondo Tahun 2012**

No	Uraian	Desa Nangesa
1	Biaya operasional Posyandu	Rp 500.000
2	Pembayaran insentif kader posyandu	Rp 2.100.000
3	Sumbangan untuk kegiatan HUT	Rp 250.000
4	Pembayaran honor BPD	Rp 2.680.000
5	Bantuan untuk perumahan	Rp 1.750.000
6	Biaya belanja ATK	Rp 300.000
7	Biaya perawatan kendaraan dinas	Rp 500.00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 8.080.000</b>

Sumber : Desa Nangesa 2012

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan pengelolaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2016 setiap tahunnya dijadikan petunjuk teknis penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa. Dalam beberapa pos telah ditentukan besaran presentase. Jumlah perolehan Alokasi Dana Desa Nangesa dan Desa Manulondo yang dari tahun 2012-2015 sama besarnya di setiap pos-pos anggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 (INDONESIA, n.d.) menyatakan bahwa pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan yang terjadi di Desa Nangesa dan Desa Manulondo sudah melakukan proses perencanaan sesuai dengan pasal tersebut. Menurut Ibu Marselina Londa (Sektetaris Desa Manulondo) Pemerintah Desa Manulondo ketika menyusun perencanaan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan desa Manulondo, pertama menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, kedua menyusun Rencana Pembangunan Desa atau yang di sebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa ) jangka waktunya adalah 1 tahun. Kedua perencanaan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Penyusunan perencanaan desa Manulonda, masyarakat desa bisa berperan aktif dan ikut serta dalam penyusunannya. Wadah perencanaan desa dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) (Hasil wawancara Senin 29 Agustus 2016).

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan pasal 81 menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Menurut Bapak Ignasius Simo (Anggota BPD) proses pelaksanaan di Desa Nanganesa harus diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan. Sama dengan desa lain, pada desa Nanganesa dan Desa Manulondo Pengelolaan Alokasi Dana Desa di mulai dari tilik dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang di masing-masing dusun untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh ADD sesuai dengan kondisi dan potensi desa.

Dari titik dusun, maka ditemukannya program kerja dari berbagai sektor dan bidang lalu dibahas lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri perangkat desa dan tokoh masyarakat guna menyusun RKPDes sesuai dengan RPJMDes tahun 2010- 2015, APBDes, RPD dan profil desa. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (Hasil wawancara Rabu 31 Agustus 2016).

Menurut Bapak Marcelinus Dee (Tokoh Masyarakat) dalam pengamatan di lapangan terlihat bahwa pemerintah desa Nanganesa dan Desa Manulondo partisipasi dari masyarakat desa masih kurang aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan. Seperti kegiatan gotong-royong. Masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan musyawarah desa menyebabkan pelaksanaan pembangunan masih terbatas (Hasil Wawancara 2 September 2016).

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai transparansi informasi yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat Desa memberikan respon yang positif terhadap keberhasilan program pemerintah desa.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Tahap perencanaan sudah melaksanakan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif untuk mencerminkan prinsip akuntabel tercermin di dalam musrenbangdes.
2. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana ADD di Desa Manulondo dan Nanganesa kurang
3. mencerminkan prinsip akuntabilitas yang telah dibangun, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan pedesaan.
4. Tahap pertanggungjawaban terintegrasi di dalam APBDes dan bentuk kegiatan fisik yang diberikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
5. Tahap pengawasan dan evaluasi memberikan kunci dari seluruh kegiatan pengelolaan dana sehingga memberikan kepercayaan yang lebih pada masyarakat karena Pemerintah Desa memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana Alokasi Dana Desa.

6. Faktor pendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan atau efektivitas dibidang sumber daya manusia, lingkungan maupun ekonomi. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadi lebih baik dan sesuai dengan aturan.

#### **Implikasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan ingin mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah didasarkan pada aturan yang berlaku dan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya menunjang pembangunan pedesaan. Maka penelitian implikasi yang timbul dari penelitian ini adalah

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif terlihat dalam segi waktu pelaksanaan yang masih terjadi keterlambatan, selain itu kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan sebaiknya ditingkatkan, agar bisa menyerap Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih banyak lagi pada tahun-tahun yang mendatang.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus berjalan sesuai dengan aturan sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih baik.
2. Seluruh masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan di desa serta memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- INDONESIA, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun.
- Indonesia, R. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Nasir, M. (2003). *Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Putra, C. K. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1203–1212.
- RosalindaLPD, O. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Ploso Kerep Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya.
- Ula, A. N. (2014). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban*. Universitas Negeri Malang.
- Wisitiono, S., & Tahir, I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa Jatinangor*. Fokus Media.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. VisiMedia.